



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 2024 /-DISDIK/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK PLUS KAMILA
SYADZA ISLAMIC SCHOOL
KECAMATAN SELESAI - KABUPATEN LANGKAT**

Membaca : Surat Permohonan Tk Plus Kamila Syadza Islamic School
Nomor : 001/TK-KS/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 perihal
Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
– **TK PLUS KAMILA SYADZA ISLAMIC SCHOOL.**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib
Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat,
maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini harus memiliki Izin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin
Pendirian Satuan Pendidikan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang
Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN HAZPI KAMILA SYADZA

Nama Satuan Pendidikan : TK PLUS KAMILA SYADZA ISLAMIC SCHOOL

Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK

Ketua Yayasan/Lembaga : EDI SOPIAN NASUTION

Kepala/Pengelola : NURHASANAH, S.Pd.I

NPSN :

NIB (OSS) : 3105240085229

Kode KBLI : 85132

Tahun Berdiri : 2024

**Alamat Satuan Pendidikan : DUSUN PAYA KERBAU
DESA PERHIASAN KEC.
SELESAI KAB. LANGKAT**

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 2 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Langkat



Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 197004011995031004